



PUTUSAN

Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumadi alias Madi Bin Basri (alm);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantuil Gang Gandapura, RT027
RW002, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2022.

Terdakwa Jumadi Alias Madi Bin Basri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Agus Harianto, SH., dan Rekan Advokat pada kantor hukum Agus Harianto dan Rekan beralamat di Jl. AMD Permai No. 17 Kota Banjarmasin.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/Pen.Pid/2022/PN Bjm tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin BASRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan Pembunuhan**" melanggar Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan Kedua Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin BASRI (Alm)** selama **14 (empat belas) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kumpang senjata tajam jenis parang yang masih ada bercak darahnya, 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih, 1 (satu) pasang sandal jepit warna Hitam, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dan 1 (satu) lembar celana milik korban **dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 Warna biru hitam, DA 3219 IL **dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa..**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm



Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat hukum Terdakwa bertetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin BASRI (Alm)** bersama-sama saksi **HADI Bin DIANSYAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 02.30 wita atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gerilya Gang Bambu Rt. 29 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wita saat itu saksi HADI Bin DIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di simpang 4 Jalan Gerilya Rt. Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana saksi HADI mempunyai keinginan hendak mengatur jalan di persimpangan itu, namun ditempat tersebut sudah ada saksi AWALUDIN Bin BAKRAN (Alm) yang mengaturnya, karenanya saksi HADI berkata kepada saksi AWALUDIN "WAL aku mau jaga kita berdua, mencari duit Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)" tiba-tiba datang korban SAUKI Bin MASRANI dan berkata kepada saksi HADI, "ikam menyuruh AWAL bejauh kah atau kamu menyuruh AWAL pergi kah", lalu saksi HADI menjawab "aku kada menyuruh AWAL bejauh, cuma hendak menggannii AWAL jaga" atau aku tidak menyuruh awal pergi cuma hendak membantu AWAL jaga, namun korban SAUKI tidak puas dengan jawaban saksi HADI tersebut, lalu korban SAUKI menantang saksi HADI ditantang berkelahi, namun saksi HADI tidak menghiraukannya, kemudian saksi AWALUDIN memberikan uang kepada saksi HADI sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi HADI pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Tembus Mantuil Gang Gandapura Rt. 027 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah, saksi HADI duduk di dalam rumahnya sambil berpikir untuk membunuh korban SAUKI hingga timbul niat saksi HADI mencarinya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam biru Nomor polisi DA 3219 IL sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap beserta kumpangnya yang panjangnya sekitar 60 (enam puluh) centimeter dengan cara digantung di depan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu saksi HADI menuju ke tempat dimana korban SAUKI biasa berada, diperjalanan tepatnya di dalam Gang Gandapura Rt. 027 saksi HADI bertemu dengan temannya yaitu terdakwa JUMADI Alias MADI, lalu untuk melancarkan niatnya tersebut saksi HADI mengajak terdakwa JUMADI Alias MADI dengan perkataan “umpat kah” atau ikutkah, kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI menjawab “kemana” dan dijawab saksi HADI “kesimpang empat”, setelah itu Terdakwa JUMADI Alias MADI melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tergantung di depan jok sepeda motor yang dikendarai saksi HADI, saat itu Terdakwa JUMADI Alias MADI sempat berkata “behual kah ikam” atau ada masalah kah kamu, kemudian saksi HADI menjawab “aku behual lawan SAUKI” atau aku ada masalah dengan SAUKI, akhirnya Terdakwa JUMADI Alias MADI bersedia ikut dengan saksi HADI dan membonceng sepeda motor yang dikendarai saksi HADI menuju ke Jalan Gerilya Gang Bambu Rt 29 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin melalui jalan dalam, sesampainya sekitar pukul 02.30 wita, di dalam Gang Bambu tepatnya di depan kuburan, Terdakwa JUMADI Alias MADI dan saksi HADI bertemu dengan saksi AWALUDIN yang saat itu berjalan kaki, saat itu saksi HADI sempat menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu berkata kepada saksi AWALUDIN “WAL ada melihat SAUKI kah”, dan dijawab saksi AWALUDIN “bulik sudah” atau sudah pulang, kemudian Terdakwa JUMADI Alias MADI mengajak saksi AWALUDIN untuk dibonceng bertiga ke depan Gang Bambu Rt. 29, namun Sdr. AWALUDIN menolaknya, lalu Terdakwa JUMADI Alias MADI dan saksi HADI pergi meninggalkan saksi AWALUDIN menuju ke arah depan Gang Bambu Rt. 29, ditengah perjalanan Terdakwa JUMADI Alias MADI dan saksi HADI berselisihan jalan dengan korban SAUKI yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, mengetahui hal tersebut,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik saksi HADI dan korban SAUKI sama-sama menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu korban SAUKI turun dari sepeda motornya dan mendatangi Terdakwa JUMADI Alias MADI serta saksi HADI, kemudian saksi HADI langsung mengambil parang yang sebelumnya digantung di depan jok sepeda motor, lalu hendak mencabut kumpangnya, saat itu korban SAUKI berkata kepada saksi HADI “ikam bawa ladingkah” atau kamu bawa pisaukah, sambil berusaha merebut parang yang masih berada dalam kumpangnya dari tangan saksi HADI, mengetahui hal tersebut, kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI turun dari boncengan sepeda motor yang dikendarai saksi HADI beralih kearah sebelah kanan saksi HADI, dan langsung menarik parang yang diperebutkan antara saksi HADI dengan korban SAUKI, setelah itu saksi AWALUDIN lewat di samping kiri saksi HADI, mengetahui keributan tersebut saksi AWALUDIN kemudian langsung berupaya meleraikan korban SAUKI dengan terdakwa JUMADI Alias MADI, namun korban SAUKI berkata kepada saksi AWALUDIN “kada usah umpatan ikam” atau kamu jangan ikutan, lalu saksi AWALUDIN menjauh kearah depan Gang Bambu Rt. 29, setelah itu korban SAUKI menantang terdakwa JUMADI Alias MADI dengan menepukkan dadanya sambil berkata “Tambahi lagi kanakan Gandapuranya, amun wani timpas nah” atau tambahi lagi anak-anak Gandapuranya, kalau berani bacok nah, mendengar perkataan korban SAUKI tersebut, terdakwa JUMADI Alias MADI menjadi marah dan langsung menebaskan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri korban SAUKI, setelah itu korban SAUKI sempat berkata kepada terdakwa JUMADI Alias MADI “tambahi lagi”, hingga kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI menebaskan lagi parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali yang kembali mengenai leher sebelah kiri korban SAUKI, lalu terdakwa JUMADI Alias MADI menebaskan parang yang ia pegang lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kanan korban SAUKI, bahwa selama terjadinya perkelahian antara korban SAUKI dengan terdakwa JUMADI Alias MADI tersebut, saksi HADI hanya menyaksikan dan membiarkannya, agar niat saksi HADI yang memang semula ingin membunuh korban SAUKI dapat diselesaikan oleh terdakwa JUMADI Alias MADI, bahwa akibat tebasan parang yang dilakukan terdakwa JUMADI Alias MADI tersebut, korban SAUKI terjatuh di tanah, lalu terdakwa JUMADI Alias MADI bersama dengan saksi HADI langsung melarikan diri kearah belakang gang Bambu Rt. 29, setelah itu saksi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI membuang kumpang parang yang masih dipegangnya di halaman sebuah sekolahan, sedangkan terdakwa JUMADI Alias MADI membuang parang yang digunakan untuk membunuh korban SAUKI di Sungai bawah jembatan Gang Bambu Jalan Gerilya Rt. 29 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah itu terdakwa JUMADI Alias MADI dan saksi HADI telah pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUMADI Alias MADI bersama-sama saksi HADI tersebut, korban SAUKI luka-luka hingga kemudian meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor :VER/048/IPJ/V/2022, tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dokter pemeriksa pada RSUD ULIN Banjarmasin terhadap SAUKI Bin MASRANI, dengan kesimpulan :

1. Telah di periksa jenazah laki-laki berusia dua puluh empat tahun. Panjang badan seratus delapan puluh empat sentimeter, perawakan sedang
2. Kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok pada leher bagian belakang yang memutus tulang leher kedua dan sumsum tulang leher yang dapat menyebabkan terhentinya sistem pernapasan; dari hasil pemeriksaan juga terdapat luka bacok pada leher sebelah kiri depan yang melingkari setengah bagian leher dan memutus kulit, otot leher, pembuluh darah balik besar dan pembuluh nadi besar di leher, memotong rata sepertiga tulang leher ke empat, dan sepertiga bagian tengah tulang selangka, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, kedalaman dua belas sentimeter sampai menembus rongga leher dan rongga dada yang dapat menyebabkan renjatan (syok); kedua kelainan tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau bersamaan.
3. Dari hasil pemeriksaan juga ditemukan luka bacok pada leher sebelah kanan yang memotong kulit, jaringan lemak, otot bahu, otot tulang selangka, memotong rata tulang selangka bagian tengah dan memotong bagian atas tulang lengan atas kanan yang di akibatkan oleh kekerasan tajam; teraba derik tulang pada tulang iga depan kedua sebelah kiri akibat kekerasan tumpul; pada dahi terdapat luka lecet tekan akibat kekerasan tumpul

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saat kematian diperkirakan sekitar lebih dari enam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin BASRI (Alm)** bersama-sama saksi **HADI Bin DIANSYAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gerilya Gang Bambu Rt. 29 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 wita, saat itu saksi HADI Bin DIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam biru Nomor polisi DA 3219 IL berboncengan dengan terdakwa JUMADI Alias MADI Bin BASRI (Alm), tidak lama kemudian mereka berselisih jalan dengan korban SAUKI yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, dimana sebelumnya antara saksi HADI dan korban SAUKI sempat terjadi perselisihan mengenai rasa keberatan korban SAUKI terhadap keterlibatan saksi HADI yang ikut serta melakukan pengaturan jalan di simpang 4 Jalan Gerilya Rt. Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sehingga masih menimbulkan kekesalan dari kedua pihak baik saksi HADI maupun korban SAUKI, karenanya saat saksi HADI kembali bertemu dengan korban SAUKI, saat itu juga, baik saksi HADI maupun korban SAUKI menghentikan sepeda motor yang mereka kendaraai masing-masing, selanjutnya korban SAUKI turun dari sepeda motornya dan mendatangi terdakwa JUMADI Alias MADI serta saksi HADI, kemudian saksi HADI langsung mengambil parang yang sebelumnya digantung di depan jok sepeda motor, lalu hendak mencabut kumpangnya, saat itu korban SAUKI berkata

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi HADI “ikam bawa ladingkah” atau kamu bawa pisaukah, sambil berusaha merebut parang yang masih berada dalam kumpangnya dari tangan Terdakwa HADI, kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI turun dari boncengan sepeda motor yang dikendarai saksi HADI beralih kearah sebelah kanan saksi HADI, dan langsung menarik parang yang diperebutkan antara saksi HADI dengan korban SAUKI, lalu setelah Terdakwa JUMADI Alias MADI berhasil merebut senjata tajam jenis parang milik saksi HADI Bin DIANSYAH yang dipegang Terdakwa JUMADI Alias MADI dengan tangan sebelah kanan, setelah itu saksi AWALUDIN lewat di samping kiri saksi HADI, mengetahui keributan tersebut saksi AWALUDIN kemudian langsung berupaya meleraikan korban SAUKI dengan terdakwa JUMADI Alias MADI, namun korban SAUKI, berkata kepada saksi AWALUDIN “kada usah umpatan ikam” atau kamu jangan ikutan, lalu saksi AWALUDIN menjauh kearah depan Gang Bambu Rt. 29, setelah itu korban SAUKI menantang terdakwa JUMADI Alias MADI sambil menepukan dadanya dan berkata “Tambah lagi kanakan Gandapuranya, amun wani timpas nah” atau tambah lagi anak-anak Gandapuranya, kalau berani bacok nah, mendengar perkataan korban SAUKI tersebut, terdakwa JUMADI Alias MADI menjadi marah dan langsung menebaskan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri korban SAUKI, setelah itu korban SAUKI sempat berkata kepada terdakwa JUMADI Alias MADI “tambah lagi”, hingga kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI menebaskan lagi parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali yang kembali mengenai leher sebelah kiri korban SAUKI, lalu terdakwa JUMADI Alias MADI menebaskan parang yang ia pegang lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kanan korban SAUKI, setelah itu korban SAUKI langsung terjatuh di tanah, lalu terdakwa JUMADI Alias MADI bersama dengan saksi HADI langsung melarikan diri kearah belakang gang Bambu Rt. 29, setelah itu saksi HADI membuang kumpang parang yang masih dipegangnya di halaman sebuah sekolah, sedangkan terdakwa JUMADI Alias MADI membuang parang yang digunakan untuk membunuh korban SAUKI di Sungai bawah jembatan Gang Bambu Jalan Gerilya Rt. 29 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah itu terdakwa JUMADI Alias MADI dan saksi HADI telah pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUMADI Alias MADI bersama-sama saksi HADI tersebut, korban SAUKI luka-luka hingga kemudian meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/048/IPJ/V/2022, tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.FM dokter pemeriksa pada RSUD ULIN Banjarmasin terhadap SAUKI Bin MASRANI, dengan kesimpulan :

1. Telah di periksa jenazah laki-laki berusia dua puluh empat tahun. Panjang badan seratus delapan puluh empat sentimeter, perawakan sedang
2. Kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok pada leher bagian belakang yang memutus tulang leher kedua dan sumsum tulang leher yang dapat menyebabkan terhentinya sistem pernapasan; dari hasil pemeriksaan juga terdapat luka bacok pada leher sebelah kiri depan yang melingkari setengah bagian leher dan memutus kulit, otot leher, pembuluh darah balik besar dan pembuluh nadi besar di leher, memotong rata sepertiga tulang leher ke empat, dan sepertiga bagian tengah tulang selangka, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, kedalaman dua belas sentimeter sampai menembus rongga leher dan rongga dada yang dapat menyebabkan renjatan (syok); kedua kelainan tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau bersamaan.
3. Dari hasil pemeriksaan juga ditemukan luka bacok pada leher sebelah kanan yang memotong kulit, jaringan lemak, otot bahu, otot tulang selangka, memotong rata tulang selangka bagian tengah dan memotong bagian atas tulang lengan atas kanan yang di akibatkan oleh kekerasan tajam; teraba derik tulang pada tulang iga depan kedua sebelah kiri akibat kekerasan tumpul; pada dahi terdapat luka lecet tekan akibat kekerasan tumpul
4. Saat kematian diperkirakan sekitar lebih dari enam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin BASRI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gerilya Gang Bambu Rt. 29 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **dengan sengaja merampas nyawa**

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 wita, saat itu saksi HADI Bin DIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam biru Nomor polisi DA 3219 IL berboncengan dengan terdakwa JUMADI Alias MADI Bin BASRI (Alm), tidak lama kemudian mereka berselisih jalan dengan korban SAUKI yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, dimana sebelumnya antara saksi HADI dan korban SAUKI sempat terjadi perselisihan mengenai rasa keberatan korban SAUKI terhadap keterlibatan saksi HADI yang ikut serta melakukan pengaturan jalan di simpang 4 Jalan Gerilya Rt. Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sehingga masih menimbulkan kekesalan dari kedua pihak baik saksi HADI maupun korban SAUKI, karenanya saat saksi HADI kembali bertemu dengan korban SAUKI, saat itu juga, baik saksi HADI maupun korban SAUKI menghentikan sepeda motor yang mereka kendaraai masing-masing, selanjutnya korban SAUKI turun dari sepeda motornya dan mendatangi terdakwa JUMADI Alias MADI serta saksi HADI, kemudian saksi HADI langsung mengambil parang yang sebelumnya digantung di depan jok sepeda motornya, lalu hendak mencabut kumpangnya, saat itu korban SAUKI berkata kepada saksi HADI "ikam bawa ladingkah" atau kamu bawa pisaukah, sambil berusaha merebut parang yang masih berada dalam kumpangnya dari tangan saksi HADI, kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI turun dari boncengan sepeda motor yang dikendarai saksi HADI beralih kearah sebelah kanan saksi HADI, dan langsung menarik parang yang diperebutkan antara saksi HADI dengan korban SAUKI, lalu Terdakwa JUMADI Alias MADI berhasil merebut senjata tajam jenis parang milik saksi HADI yang di pegang Terdakwa JUMADI Alias MADI dengan tangan sebelah kanan, setelah itu saksi AWALUDIN lewat di samping kiri saksi HADI, mengetahui keributan tersebut saksi AWALUDIN kemudian langsung berupaya meleraikan korban SAUKI dengan terdakwa JUMADI Alias MADI, namun korban SAUKI, berkata kepada saksi AWALUDIN "kada usah umpatan ikam" atau kamu jangan ikutan, lalu saksi AWALUDIN menjauh kearah depan Gang Bambu Rt. 29, setelah itu terdakwa JUMADI Alias MADI berkata kepada korban SAUKI "berdamai aja" lalu dijawab korban SAUKI sambil menepuk dada "Tambahi lagi kanakan Gandapuranya, amun wani timpas nah" atau Tambahi lagi anak-anak Gandapuranya, kalau berani bacok nah, mendengar perkataan korban SAUKI tersebut, terdakwa JUMADI Alias MADI yang semula meminta untuk berdamai malah justru menjadi marah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menebaskan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri korban SAUKI, setelah itu korban SAUKI sempat berkata kepada terdakwa JUMADI Alias MADI “tambah lagi”, hingga kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI menebaskan lagi parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali yang kembali mengenai leher sebelah kiri korban SAUKI, lalu terdakwa JUMADI Alias MADI menebaskan parang yang ia pegang lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kanan korban SAUKI, bahwa selama terjadinya perkelahian antara korban SAUKI dengan terdakwa JUMADI Alias MADI tersebut, terdakwa HADI hanya diam saja tidak berusaha mengambil kembali parang miliknya yang ada ditangan terdakwa JUMADI Alias MADI dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa JUMADI Alias MADI menggunakan parang tersebut untuk membunuh korban SAUKI, bahkan saat terdakwa JUMADI Alias MADI beberapa kali menebaskan parang tersebut ke arah korban SAUKI, saksi HADI membiarkannya tanpa ada usaha untuk melerainya, hingga korban SAUKI langsung terjatuh ke tanah,, lalu terdakwa JUMADI Alias MADI bersama saksi HADI dengan langsung melarikan diri kearah belakang gang Bambu Rt. 29, setelah itu saksi HADI membuang kumpang parang yang masih dipegangnya di halaman sebuah sekolah, sedangkan terdakwa JUMADI Alias MADI membuang parang yang digunakan untuk membunuh korban SAUKI di Sungai bawah jembatan Gang Bambu Jalan Gerilya Rt. 29 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah itu terdakwa JUMADI Alias MADI dan saksi HADI telah pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa akibat terdakwa JUMADI Alias MADI tersebut, korban SAUKI luka-luka hingga kemudian meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/048/IPJ/V/2022, tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dokter pemeriksa pada RSUD ULIN Banjarmasin terhadap SAUKI Bin MASRANI, dengan kesimpulan:

1. Telah di periksa jenazah laki-laki berusia dua puluh empat tahun. Panjang badan seratus delapan puluh empat sentimeter, perawakan sedang
2. Kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok pada leher bagian belakang yang memutus tulang leher kedua dan sumsum tulang leher yang dapat menyebabkan terhentinya sistem pernapasan; dari hasil pemeriksaan juga terdapat luka bacok pada leher sebelah kiri depan yang melingkari setengah bagian leher dan memutus kulit, otot leher,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm



pembuluh darah balik besar dan pembuluh nadi besar di leher, memotong rata sepertiga tulang leher ke empat, dan sepertiga bagian tengah tulang selangka, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, kedalaman dua belas sentimeter sampai menembus rongga leher dan rongga dada yang dapat menyebabkan renjatan (syok); kedua kelainan tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau bersamaan.

3. Dari hasil pemeriksaan juga ditemukan luka bacok pada leher sebelah kanan yang memotong kulit, jaringan lemak, otot bahu, otot tulang selangka, memotong rata tulang selangka bagian tengah dan memotong bagian atas tulang lengan atas kanan yang di akibatkan oleh kekerasan tajam; teraba derik tulang pada tulang iga depan kedua sebelah kiri akibat kekerasan tumpul; pada dahi terdapat luka lecet tekan akibat kekerasan tumpul

4. Saat kematian diperkirakan sekitar lebih dari enam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAZA'I Bin MASRANI, Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 Sekitar Jam : 02.00 Wita di Jl. Gerilya Gg. Bambu Rt. 029 Kelurahan Kelayan timur Kec. Banjarmasin selatan kota Banjarmasin
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah adik kandung Saksi yang bernama SAUKI Bin MASRANI, sedangkan pelakunya sebanyak dua orang terdakwa JUMADI Alias MADI Bin BASRI (Alm) dan saksi HADI Bin DIANSYAH.
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan tersebut saksi sedang berada di rumah dan sedang tidur, dan saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari petugas polsek Banjarmasin Selatan datang kerumah dan memberitahu kalau adik kandungnya telah dibunuh orang;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalahnya sehingga para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap adik kandungnya tersebut;
- Bahwa Saksi melihat adik kandung Saksi tersebut mengalami luka bacok senjata tajam jenis parang di bagian leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) mata luka dan luka bacok dibagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) mata luka.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi AWALUDIN Bin BAKRAN (Alm), Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 02.30 wita di Jalan Gerilya Gang Bambu Rt. 29 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban yang bernama SAUKI Bin MASRANI, sedangkan pelakunya yaitu JUMADI Alias MADI dan HADI Bin DIANSYAH.
- Bahwa saat itu saksi sedang jaga malam dan memukul lonceng tiang listrik, kemudian saksi bertemu korban SAUKI dan saksi HADI di depan rumah Sdr. H.DANI sedang cek cok mulut, melihat hal itu saksi langsung menegur korban SAUKI dan saksi HADI dengan berkata "jangan ribut di sini kena orang terbangun (jangan ribut di sini nanti orang bangun tidur)" namun korban SAUKI dan saksi HADI tidak menghiraukannya, dan kemudian saksi langsung berjalan kaki menuju ke depan Gang Bambu dengan maksud untuk mengecek dan mengontrol situasi jagaannya, kemudian sekitar jam 02.30 wita, saksi ke dalam Gang Bambu Rt. 29 dan bertemu dengan terdakwa JUMADI Alias MADI dan saksi HADI berboncengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 dengan Nopol DA 3219 IL di dekat kuburan, yang mana saat itu saksi HADI bertanya kepadanya "ada melihat SAUKI kah" dan saksi jawab "kada tahu (tidak tahu)" lalu keduanya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor ke arah depan Gang Bambu Rt. 29, dan saksi juga berjalan kaki menuju ke depan Gang Bambu Rt. 29 dengan maksud untuk cek dan kontrol jagaannya, kemudian saksi melihat terdakwa JUMADI Alias MADI dan saksi HADI cekcok mulut dengan korban SAUKI di depan rumah salah satu warga, lalu saksi mendatangi ke arah terdakwa JUMADI Alias MADI dan saksi HADI serta korban SAUKI, lalu saksi berkata "sudah jangan ribut di sini orang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm



tiduran” kemudian korban SAUKI mencoba merebut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya yang dibawa oleh saksi HADI digantungan depan sepeda motor yang dikendarai saksi HADI, kemudian terjadilah tarik menarik senjata tajam jenis parang antara korban SAUKI dengan terdakwa HADI, dan kemudian senjata tajam jenis parang berhasil di rebut oleh saksi JUMADI Alias MADI, kemudian korban SAUKI berkata kepada terdakwa JUMADI Alias MADI dan saksi HADI “aku kada handak bekelahi (aku tidak mau berkelahi)” setelah itu korban SAUKI berkata lagi “timpas ha aku (bacok aja saya)” setelah itu saksi tidak berani melerainya dan berjalan kearah depan Gang Bambu Rt. 29, baru saksi berjalan sekitar 10 (sepuluh) meteran, kemudian saksi melihat terdakwa JUMADI Alias MADI memegang senjata tajam jenis parang dan mengangkatnya dan langsung menebakkan parang tersebut kearah leher korban SAUKI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher korban SAUKI, dan kemudian saksi langsung keluar Gang Bambu Rt. 29 dan menuju ke Masjid Mustaqim untuk tidur di dalam Masjid mustaqim.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena Saksi ketiduran di dalam Masjid Mustaqim dan Saksi juga tidak mengetahui penyebab sampai terjadinya perkelahian tersebut.
- Bahwa jarak Saksi dengan mereka sekitar 10 (sepuluh) meteran dan situasi saat itu sepi dan penerangan lampu saat itu cukup terang

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi HELMI Bin MUHAMMAD ALI (Alm), Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 02.30 wita Tkp di Jalan Gerilya Gang Bambu Rt. 29 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa korban bernama SAUKI Bin MASRANI, sedangkan pelakunya berjumlah 2 (dua) orang yaitu yang bernama JUMADI Alias MADI dan HADI Bin DIANSYAH.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kejadian kejadian yang dilakukan JUMADI Alias MADI dan HADI terhadap korban SAUKI tersebut, namun setelah kejadian pembunuhan tersebut yaitu pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 02.30 wita, saat itu saksi dari rumah keluar mau membeli makan kearah Jalan Kelayan A Rt. Kelurahan Kelatan Luar Kecamatan Banjarmasin Selatan, kemudian saksi melintas di Jalan Gerilya Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Rt. 29 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di depan salah satu rumah warga saksi melihat korban SAUKI sudah tergeletak dengan bersimbah darah di jalan dengan kondisi luka robek di leher sebelah kiri kemudian saksi langsung memberitahu rekan anggota emergency terdekat dan kemudian datang anggota emergency dan juga anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan, setelah itu anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Selatan melakukan olah TKP, dan setelah dilakukan olah TKP saksi melihat korban SAUKI mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kiri 2 (dua) mata luka, dan luka robek pada bagian leher sebelah kanan 1 (satu) mata luka, setelah itu jenazah korban SAUKI di angkat ke mobil ambulan dan di bawa ke kamar mayat RSUD Ulin Banjarmasin.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi HADI Bin DIANSYAH, Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 02.30 wita, bertempat di Jalan Gerilya Gang Bambu Rt. 29 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 00.30 wita saat itu saksi berada di simpang 4 Jalan Gerilya Rt. Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi hendak mengatur jalan di persimpangan itu, namun ditempat tersebut sudah ada saksi AWALUDIN Bin BAKRAN (Alm) yang mengaturnya, karenanya saksi berkata kepada saksi AWALUDIN "WAL aku mau jaga kita berdua, mencari duit Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)" tiba-tiba datang korban SAUKI Bin MASRANI dan berkata kepada saksi, "ikam menyuruh AWAL bejauh kah atau kamu menyuruh AWAL pergi kah", lalu saksi menjawab "aku kada menyuruh AWAL bejauh, cuma hendak mengganiti AWAL jaga" atau aku tidak menyuruh awal pergi cuma hendak membantu AWAL jaga, namun korban SAUKI tidak puas dengan jawaban saksi tersebut, lalu korban SAUKI menantang saksi ditantang berkelahi, namun saksi tidak menghiraukannya, kemudian saksi AWALUDIN memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Tembus Mantuil Gang Gandapura Rt. 027 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah, saksi duduk di dalam rumahnya sambil berpikir untuk melawan korban SAUKI hingga timbul

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat saksi mencari korban SAUKI, kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam biru Nomor polisi DA 3219 IL saksi menemui korban SAUKI sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap beserta kumpangnya yang panjangnya sekitar 60 (enam puluh) centimeter dengan cara digantung di depan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu saksi menuju ke tempat dimana korban SAUKI biasa berada, diperjalanan tepatnya di dalam Gang Gandapura Rt. 027 saksi bertemu dengan temannya yaitu terdakwa JUMADI Alias MADI, lalu saksi berkata kepada terdakwa JUMADI Alias MADI “umpat kah” atau ikutkah, kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI menjawab “kemana” dan dijawab saksi “kesimpang empat”, setelah itu terdakwa JUMADI Alias MADI melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tergantung di depan jok sepeda motor yang dikendarai saksi, saat itu terdakwa JUMADI Alias MADI sempat berkata “behual kah ikam” atau ada masalah kah kamu, kemudian saksi menjawab “aku behual lawan SAUKI” atau aku ada masalah dengan SAUKI, akhirnya terdakwa JUMADI Alias MADI bersedia ikut dengan saksi dan membonceng sepeda motor yang dikendarai saksi menuju ke Jalan Gerilya Gang Bambu Rt 29 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin melalui jalan dalam, sesampainya sekitar pukul 02.30 wita, di dalam Gang Bambu tepatnya di depan kuburan, saksi dan terdakwa JUMADI Alias MADI bertemu dengan saksi AWALUDIN yang saat itu berjalan kaki, saat itu saksi sempat menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu berkata kepada AWALUDIN “WAL ada melihat SAUKI kah”, dan dijawab AWALUDIN “bulik sudah” atau sudah pulang, kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI mengajak AWALUDIN untuk dibonceng bertiga ke depan Gang Bambu Rt. 29, namun AWALUDIN menolaknya, Saksi dan terdakwa JUMADI Alias MADI pergi meninggalkan AWALUDIN menuju ke arah depan Gang Bambu Rt. 29, ditengah perjalanan saksi dan terdakwa JUMADI Alias MADI berselisihan jalan dengan korban SAUKI yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, mengetahui hal tersebut, baik saksi dan korban SAUKI sama-sama menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu korban SAUKI turun dari sepeda motornya dan mendatangi saksi serta terdakwa JUMADI Alias MADI, kemudian saksi langsung mengambil parang yang sebelumnya digantung di depan jok sepeda motor, lalu hendak mencabut kumpangnya, saat itu korban SAUKI berkata kepada saksi “ikam bawa ladingkah” atau kamu bawa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm



pisaukah, sambil berusaha merebut parang yang masih berada dalam kumpangnya dari tangan saksi, kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI turun dari boncengan sepeda motor yang dikendarai saksi beralih kearah sebelah kanan saksi, dan langsung menarik parang yang diperebutkan antara saksi dengan korban SAUKI, lalu terdakwa JUMADI Alias MADI berhasil merebut senjata tajam jenis parang milik saksi, setelah itu saksi AWALUDIN lewat di samping kiri saksi, mengetahui keributan tersebut saksi AWALUDIN kemudian langsung berupaya meleraikan korban SAUKI dengan terdakwa JUMADI Alias MADI, namun korban SAUKI, berkata kepada saksi AWALUDIN “kada usah umpatan ikam” atau kamu jangan ikutan, lalu saksi AWALUDIN menjauh kearah depan Gang Bambu Rt. 29, setelah itu terdakwa JUMADI Alias MADI berkata kepada korban SAUKI “berdamai aja” lalu di jawab korban SAUKI sambil menepuk dada “Tambahi lagi kanakan Gandapuranya, amun wani timpas nah” atau Tambahi lagi anak-anak Gandapuranya, kalau berani bacok nah, mendengar perkataan korban SAUKI tersebut, terdakwa JUMADI Alias MADI yang semula meminta untuk berdamai malah justru menjadi marah dan langsung menebaskan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri korban SAUKI, setelah itu korban SAUKI sempat berkata kepada terdakwa JUMADI Alias MADI “tambahi lagi”, hingga kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI menebaskan lagi parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali yang kembali mengenai leher sebelah kiri korban SAUKI, lalu terdakwa JUMADI Alias MADI menebaskan parang yang ia pegang lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kanan korban SAUKI.

- Bahwa selama terjadinya perkelahian antara korban SAUKI dengan terdakwa JUMADI Alias MADI tersebut, saksi hanya diam saja, hingga korban SAUKI langsung terjatuh ke tanah, lalu saksi bersama dengan terdakwa JUMADI Alias MADI melarikan diri kearah belakang gang Bambu Rt. 29, setelah itu saksi membuang kumpang parang yang masih dipegangnya di halaman sebuah sekolahan, sedangkan saksi JUMADI Alias MADI membuang parang yang digunakan untuk membunuh korban SAUKI di Sungai bawah jembatan Gang Bambu Jalan Gerilya Rt. 29 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Posisi saksi saat terjadinya pembunuhan tersebut berada duduk di atas sepeda motornya,



sedangkan terdakwa JUMADI Alias MADI Posisinya berhadapan dengan korban SAUKI saat menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kearah leher kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, dan menebaskan kearah leher kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban SAUKI meninggal di tempat kejadian.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gerilya Gang Bambu Rt. 29 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada mulanya saksi HADI Bin DIANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam biru Nomor polisi DA 3219 IL berboncengan dengan terdakwa JUMADI Alias MADI Bin BASRI (Alm), tidak lama kemudian mereka berselisih jalan dengan korban SAUKI yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, dimana sebelumnya antara saksi HADI dan korban SAUKI sempat terjadi perselisihan mengenai rasa keberatan korban SAUKI terhadap keterlibatan saksi HADI yang ikut serta melakukan pengaturan jalan di simpang 4 Jalan Gerilya Rt. Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sehingga masih menimbulkan kekesalan dari kedua pihak baik saksi HADI maupun korban SAUKI, karenanya saat saksi HADI kembali bertemu dengan korban SAUKI, saat itu juga, baik saksi HADI maupun korban SAUKI menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai masing-masing, selanjutnya korban SAUKI turun dari sepeda motornya dan mendatangi terdakwa JUMADI Alias MADI serta saksi HADI, kemudian saksi HADI langsung mengambil parang yang sebelumnya digantung di depan jok sepeda motor, lalu hendak mencabut kumpangnya, saat itu korban SAUKI berkata kepada saksi HADI "ikam bawa ladingkah" atau kamu bawa pisaukah, sambil berusaha merebut parang yang masih berada dalam kumpangnya dari tangan Terdakwa HADI, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADI Alias MADI turun dari boncengan sepeda motor yang dikendarai saksi HADI beralih kearah sebelah kanan saksi HADI, dan langsung menarik parang yang diperebutkan antara saksi HADI dengan korban SAUKI, lalu setelah Terdakwa JUMADI Alias MADI berhasil merebut senjata tajam jenis parang milik saksi HADI Bin DIANSYAH yang dipegang Terdakwa JUMADI Alias MADI dengan tangan sebelah kanan, setelah itu saksi AWALUDIN lewat di samping kiri saksi HADI, mengetahui keributan tersebut saksi AWALUDIN kemudian langsung berupaya meleraikan korban SAUKI dengan terdakwa JUMADI Alias MADI, namun korban SAUKI, berkata kepada saksi AWALUDIN “kada usah umpatan ikam” atau kamu jangan ikutan, lalu saksi AWALUDIN menjauh kearah depan Gang Bambu Rt. 29, setelah itu korban SAUKI menantang terdakwa JUMADI Alias MADI sambil menepukan dadanya dan berkata “Tambahi lagi kanakan Gandapurnanya, amun wani timpas nah” atau tambahi lagi anak-anak Gandapurnanya, kalau berani bacok nah, mendengar perkataan korban SAUKI tersebut, terdakwa JUMADI Alias MADI menjadi marah dan langsung menebaskan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri korban SAUKI, setelah itu korban SAUKI sempat berkata kepada terdakwa JUMADI Alias MADI “tambahi lagi”, hingga kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI menebaskan lagi parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali yang kembali mengenai leher sebelah kiri korban SAUKI, lalu terdakwa JUMADI Alias MADI menebaskan parang yang ia pegang lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kanan korban SAUKI, setelah itu korban SAUKI langsung terjatuh di tanah, lalu terdakwa JUMADI Alias MADI bersama dengan saksi HADI langsung melarikan diri kearah belakang gang Bambu Rt. 29, setelah itu saksi HADI membuang kumpang parang yang masih dipegangnya di halaman sebuah sekolahan, sedangkan terdakwa JUMADI Alias MADI membuang parang yang digunakan untuk membunuh korban SAUKI di Sungai bawah jembatan Gang Bambu Jalan Gerilya Rt. 29 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah itu terdakwa JUMADI Alias MADI dan saksi HADI telah pulang ke rumahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah kumpang senjata tajam jenis parang yang masih ada bercak darahnya;
2. 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih;
3. 1 (satu) pasang sandal jepit warna Hitam;
4. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
5. 1 (satu) lembar celana milik korban;
6. 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 Warna biru hitam, DA 3219 IL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya-tidaknnya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gerilya Gang Bambu Rt. 29 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin .
- Bahwa sekitar pukul 00.30 wita saat itu saksi berada di simpang 4 Jalan Gerilya Rt. Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi hendak mengatur jalan di persimpangan itu, namun ditempat tersebut sudah ada saksi AWALUDIN Bin BAKRAN (Alm) yang mengaturnya, karenanya saksi berkata kepada saksi AWALUDIN "WAL aku mau jaga kita berdua, mencari duit Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)" tiba-tiba datang korban SAUKI Bin MASRANI dan berkata kepada saksi, "ikam menyuruh AWAL bejauh kah atau kamu menyuruh AWAL pergi kah", lalu saksi menjawab "aku kada menyuruh AWAL bejauh, cuma hendak menggannii AWAL jaga" atau aku tidak menyuruh awal pergi cuma hendak membantu AWAL jaga, namun korban SAUKI tidak puas dengan jawaban saksi tersebut, lalu korban SAUKI menantang saksi ditantang berkelahi, namun saksi tidak menghiraukannya, kemudian saksi AWALUDIN memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Tembus Mantuil Gang Gandapura Rt. 027 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah, saksi duduk di dalam rumahnya sambil berpikir untuk melawan korban SAUKI hingga timbul niat saksi mencari korban SAUKI, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam biru Nomor polisi DA 3219 IL saksi menemui korban SAUKI sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap beserta

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm



kumpangnya yang panjangnya sekitar 60 (enam puluh) centimeter dengan cara digantung di depan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu saksi menuju ke tempat dimana korban SAUKI biasa berada, diperjalanan tepatnya di dalam Gang Gandapura Rt. 027 saksi bertemu dengan temannya yaitu terdakwa JUMADI Alias MADI, lalu saksi berkata kepada terdakwa JUMADI Alias MADI “umpat kah” atau ikutkah, kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI menjawab “kemana” dan dijawab saksi “kesimpang empat”, setelah itu terdakwa JUMADI Alias MADI melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tergantung di depan jok sepeda motor yang dikendarai saksi, saat itu terdakwa JUMADI Alias MADI sempat berkata “behual kah ikam” atau ada masalah kah kamu, kemudian saksi menjawab “aku behual lawan SAUKI” atau aku ada masalah dengan SAUKI, akhirnya terdakwa JUMADI Alias MADI bersedia ikut dengan saksi dan membonceng sepeda motor yang dikendarai saksi menuju ke Jalan Gerilya Gang Bambu Rt 29 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin melalui jalan dalam, sesampainya sekitar pukul 02.30 wita, di dalam Gang Bambu tepatnya di depan kuburan, saksi dan terdakwa JUMADI Alias MADI bertemu dengan saksi AWALUDIN yang saat itu berjalan kaki, saat itu saksi sempat menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu berkata kepada AWALUDIN “WAL ada melihat SAUKI kah”, dan dijawab AWALUDIN “bulik sudah” atau sudah pulang, kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI mengajak AWALUDIN untuk dibonceng bertiga ke depan Gang Bambu Rt. 29, namun AWALUDIN menolaknya, Saksi dan terdakwa JUMADI Alias MADI pergi meninggalkan AWALUDIN menuju ke arah depan Gang Bambu Rt. 29,

- Bahwa saksi HADI Bin DIANSYAH mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam biru Nomor polisi DA 3219 IL berboncengan dengan terdakwa JUMADI Alias MADI Bin BASRI (Alm), tidak lama kemudian mereka berselisih jalan dengan korban SAUKI yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, dimana sebelumnya antara saksi HADI dan korban SAUKI sempat terjadi perselisihan mengenai rasa keberatan korban SAUKI terhadap keterlibatan saksi HADI yang ikut serta melakukan pengaturan jalan di simpang 4 Jalan Gerilya Rt. Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sehingga masih menimbulkan kekesalan dari kedua pihak baik saksi HADI maupun korban SAUKI, karenanya saat saksi HADI kembali bertemu dengan korban SAUKI, saat itu juga, baik saksi HADI

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm



maupun korban SAUKI menghentikan sepeda motor yang mereka kendari masing-masing, selanjutnya korban SAUKI turun dari sepeda motornya dan mendatangi terdakwa JUMADI Alias MADI serta saksi HADI, kemudian saksi HADI langsung mengambil parang yang sebelumnya digantung di depan jok sepeda motor, lalu hendak mencabut kumpangnya, saat itu korban SAUKI berkata kepada saksi HADI “ikam bawa ladingkah” atau kamu bawa pisaukah, sambil berusaha merebut parang yang masih berada dalam kumpangnya dari tangan Terdakwa HADI, kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI turun dari boncengan sepeda motor yang dikendarai saksi HADI beralih kearah sebelah kanan saksi HADI, dan langsung menarik parang yang diperebutkan antara saksi HADI dengan korban SAUKI, lalu setelah Terdakwa JUMADI Alias MADI berhasil merebut senjata tajam jenis parang milik saksi HADI Bin DIANSYAH yang dipegang Terdakwa JUMADI Alias MADI dengan tangan sebelah kanan, setelah itu saksi AWALUDIN lewat di samping kiri saksi HADI, mengetahui keributan tersebut saksi AWALUDIN kemudian langsung berupaya meleraikan korban SAUKI dengan terdakwa JUMADI Alias MADI, namun korban SAUKI, berkata kepada saksi AWALUDIN “kada usah umpatan ikam” atau kamu jangan ikutan, lalu saksi AWALUDIN menjauh kearah depan Gang Bambu Rt. 29, setelah itu korban SAUKI menantang terdakwa JUMADI Alias MADI sambil menepukan dadanya dan berkata “Tambah lagi kanakan Gandapuranya, amun wani timpas nah” atau tambah lagi anak-anak Gandapuranya, kalau berani bacok nah, mendengar perkataan korban SAUKI tersebut, terdakwa JUMADI Alias MADI menjadi marah dan langsung menebaskan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri korban SAUKI, setelah itu korban SAUKI sempat berkata kepada terdakwa JUMADI Alias MADI “tambah lagi”, hingga kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI menebaskan lagi parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali yang kembali mengenai leher sebelah kiri korban SAUKI, lalu terdakwa JUMADI Alias MADI menebaskan parang yang ia pegang lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kanan korban SAUKI, setelah itu korban SAUKI langsung terjatuh di tanah, lalu terdakwa JUMADI Alias MADI bersama dengan saksi HADI langsung melarikan diri kearah belakang gang Bambu Rt. 29, setelah itu saksi HADI membuang kumpang parang yang masih dipegangnya di halaman sebuah sekolah, sedangkan terdakwa JUMADI Alias MADI membuang parang yang digunakan untuk membunuh korban SAUKI di Sungai bawah jembatan Gang Bambu Jalan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerilya Rt. 29 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah itu terdakwa JUMADI Alias MADI dan saksi HADI telah pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUMADI Alias MADI bersama-sama saksi HADI tersebut, korban SAUKI luka-luka hingga kemudian meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/048/IPJ/V/2022, tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dokter pemeriksa pada RSUD ULIN Banjarmasin terhadap SAUKI Bin MASRANI, dengan kesimpulan :

1. Telah di periksa jenazah laki-laki berusia dua puluh empat tahun. Panjang badan seratus delapan puluh empat sentimeter, perawakan sedang
2. Kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok pada leher bagian belakang yang memutus tulang leher kedua dan sumsum tulang leher yang dapat menyebabkan terhentinya sistem pernapasan; dari hasil pemeriksaan juga terdapat luka bacok pada leher sebelah kiri depan yang melingkari setengah bagian leher dan memutus kulit, otot leher, pembuluh darah balik besar dan pembuluh nadi besar di leher, memotong rata sepertiga tulang leher ke empat, dan sepertiga bagian tengah tulang selangka, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, kedalaman dua belas sentimeter sampai menembus rongga leher dan rongga dada yang dapat menyebabkan renjatan (syok); kedua kelainan tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau bersamaan.
3. Dari hasil pemeriksaan juga ditemukan luka bacok pada leher sebelah kanan yang memotong kulit, jaringan lemak, otot bahu, otot tulang selangka, memotong rata tulang selangka bagian tengah dan memotong bagian atas tulang lengan atas kanan yang di akibatkan oleh kekerasan tajam; teraba derik tulang pada tulang iga depan kedua sebelah kiri akibat kekerasan tumpul; pada dahi terdapat luka lecet tekan akibat kekerasan tumpul
4. Saat kematian diperkirakan sekitar lebih dari enam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;
3. dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

dengan analisis yuridis sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin BASRI (Alm)** sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak dimungkinkan terjadi kesalahan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawab pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, menurut Roeslan Saleh (buku Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, hal.11), antara lain sebagai berikut: "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama



antara mereka. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.”

Menimbang, bahwa sekitar pukul 00.30 wita saat itu saksi berada di simpang 4 Jalan Gerilya Rt. Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi hendak mengatur jalan di persimpangan itu, namun ditempat tersebut sudah ada saksi AWALUDIN Bin BAKRAN (Alm) yang mengaturnya, karenanya saksi berkata kepada saksi AWALUDIN “WAL aku mau jaga kita berdua, mencari duit Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)” tiba-tiba datang korban SAUKI Bin MASRANI dan berkata kepada saksi, “ikam menyuruh AWAL bejauh kah atau kamu menyuruh AWAL pergi kah”, lalu saksi menjawab “aku kada menyuruh AWAL bejauh, cuma hendak menggannii AWAL jaga” atau aku tidak menyuruh awal pergi cuma hendak membantu AWAL jaga, namun korban SAUKI tidak puas dengan jawaban saksi tersebut, lalu korban SAUKI menantang saksi ditantang berkelahi, namun saksi tidak menghiraukannya, kemudian saksi AWALUDIN memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi pulang kerumahnya yang terletak di Jalan Tembus Mantuil Gang Gandapura Rt. 027 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah, saksi duduk di dalam rumahnya sambil berpikir untuk melawan korban SAUKI hingga timbul niat saksi mencari korban SAUKI, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam biru Nomor polisi DA 3219 IL saksi menemui korban SAUKI sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap beserta kumpangnya yang panjangnya sekitar 60 (enam puluh) centimeter dengan cara digantung di depan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu saksi menuju ke tempat dimana korban SAUKI biasa berada, diperjalanan tepatnya di dalam Gang Gandapura Rt. 027 saksi bertemu dengan temannya yaitu terdakwa JUMADI Alias MADI, lalu saksi berkata kepada terdakwa JUMADI Alias MADI “umpat kah” atau ikutkah, kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI menjawab “kemana” dan dijawab saksi “kesimpang empat”, setelah itu terdakwa JUMADI Alias MADI melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tergantung di depan jok sepeda motor yang dikendarai saksi, saat itu terdakwa JUMADI Alias MADI sempat berkata “behual kah ikam” atau ada masalah kah kamu, kemudian saksi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “aku behual lawan SAUKI” atau aku ada masalah dengan SAUKI, akhirnya terdakwa JUMADI Alias MADI bersedia ikut dengan saksi dan membonceng sepeda motor yang dikendarai saksi menuju ke Jalan Gerilya Gang Bambu Rt 29 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin melalui jalan dalam, sesampainya sekitar pukul 02.30 wita, di dalam Gang Bambu tepatnya di depan kuburan, saksi dan terdakwa JUMADI Alias MADI bertemu dengan saksi AWALUDIN yang saat itu berjalan kaki, saat itu saksi sempat menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu berkata kepada AWALUDIN “WAL ada melihat SAUKI kah”, dan dijawab AWALUDIN “bulik sudah” atau sudah pulang, kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI mengajak AWALUDIN untuk dibonceng bertiga ke depan Gang Bambu Rt. 29, namun AWALUDIN menolaknya, Saksi dan terdakwa JUMADI Alias MADI pergi meninggalkan AWALUDIN menuju ke arah depan Gang Bambu Rt. 29,

Menimbang, Bahwa saksi HADI Bin DIANSYAH mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam biru Nomor polisi DA 3219 IL berboncengan dengan terdakwa JUMADI Alias MADI Bin BASRI (Alm), tidak lama kemudian mereka berselisih jalan dengan korban SAUKI yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, dimana sebelumnya antara saksi HADI dan korban SAUKI sempat terjadi perselisihan mengenai rasa keberatan korban SAUKI terhadap keterlibatan saksi HADI yang ikut serta melakukan pengaturan jalan di simpang 4 Jalan Gerilya Rt. Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sehingga masih menimbulkan kekesalan dari kedua pihak baik saksi HADI maupun korban SAUKI, karenanya saat saksi HADI kembali bertemu dengan korban SAUKI, saat itu juga, baik saksi HADI maupun korban SAUKI menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai masing-masing, selanjutnya korban SAUKI turun dari sepeda motornya dan mendatangi terdakwa JUMADI Alias MADI serta saksi HADI, kemudian saksi HADI langsung mengambil parang yang sebelumnya digantung di depan jok sepeda motor, lalu hendak mencabut kumpangnya, saat itu korban SAUKI berkata kepada saksi HADI “ikam bawa ladingkah” atau kamu bawa pisaukah, sambil berusaha merebut parang yang masih berada dalam kumpangnya dari tangan Terdakwa HADI, kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI turun dari boncengan sepeda motor yang dikendarai saksi HADI beralih kearah sebelah kanan saksi HADI, dan langsung menarik parang yang diperebutkan antara saksi HADI dengan korban SAUKI, lalu setelah Terdakwa JUMADI Alias MADI berhasil merebut senjata tajam jenis parang milik saksi HADI Bin DIANSYAH yang dipegang Terdakwa JUMADI

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MADI dengan tangan sebelah kanan, setelah itu saksi AWALUDIN lewat di samping kiri saksi HADI, mengetahui keributan tersebut saksi AWALUDIN kemudian langsung berupaya meleraikan korban SAUKI dengan terdakwa JUMADI Alias MADI, namun korban SAUKI, berkata kepada saksi AWALUDIN “kada usah umpatan ikam” atau kamu jangan ikutan, lalu saksi AWALUDIN menjauh kearah depan Gang Bambu Rt. 29, setelah itu korban SAUKI menantang terdakwa JUMADI Alias MADI sambil menepukan dadanya dan berkata “Tambahi lagi kanakan Gandapuranya, amun wani timpas nah” atau tambahi lagi anak-anak Gandapuranya, kalau berani bacok nah, mendengar perkataan korban SAUKI tersebut, terdakwa JUMADI Alias MADI menjadi marah dan langsung menebaskan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri korban SAUKI, setelah itu korban SAUKI sempat berkata kepada terdakwa JUMADI Alias MADI “tambahi lagi”, hingga kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI menebaskan lagi parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali yang kembali mengenai leher sebelah kiri korban SAUKI, lalu terdakwa JUMADI Alias MADI menebaskan parang yang ia pegang lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kanan korban SAUKI, setelah itu korban SAUKI langsung terjatuh di tanah, lalu terdakwa JUMADI Alias MADI bersama dengan saksi HADI langsung melarikan diri kearah belakang gang Bambu Rt. 29, setelah itu saksi HADI membuang kumpang parang yang masih dipegangnya di halaman sebuah sekolahan, sedangkan terdakwa JUMADI Alias MADI membuang parang yang digunakan untuk membunuh korban SAUKI di Sungai bawah jembatan Gang Bambu Jalan Gerilya Rt. 29 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah itu terdakwa JUMADI Alias MADI dan saksi HADI telah pulang ke rumahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah nyata adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Hadi oleh karenanya unsur inipun telah terbukti pula.

Ad. 3 , dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat 3 (tiga) pengertian sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud mempunyai arti seorang melakukan tindak pidana yang menimbulkan suatu akibat dimana akibat tersebut merupakan tujuan pelaku yang sesungguhnya.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kesengajaan yang dilakukan dengan sadar akan adanya kepastian. Kesengajaan ini merupakan adanya kepastian terkait sejauh mana pelaku sadar akan tindak pidana tersebut.
3. Kesengajaan yang dilakukan dengan kesadaran akan kemungkinan. Pada jenis ini pelaku tindak pidana sadar akan kemungkinan apa saja yang dapat timbul dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan alat bukti yang telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 wita, saat itu saksi HADI Bin DIANSYAH mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam biru Nomor polisi DA 3219 IL berboncengan dengan terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin BASRI (Alm)**, tidak lama kemudian mereka berselisih jalan dengan korban SAUKI yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, dimana sebelumnya antara saksi HADI dan korban SAUKI sempat terjadi perselisihan mengenai rasa keberatan korban SAUKI terhadap keterlibatan saksi HADI yang ikut serta melakukan pengaturan jalan di simpang 4 Jalan Gerilya Rt. Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sehingga masih menimbulkan kekesalan dari kedua pihak baik saksi HADI maupun korban SAUKI, karenanya saat saksi HADI kembali bertemu dengan korban SAUKI, saat itu juga, baik saksi HADI maupun korban SAUKI menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai masing-masing, selanjutnya korban SAUKI turun dari sepeda motornya dan mendatangi terdakwa JUMADI Alias MADI serta saksi HADI, kemudian saksi HADI langsung mengambil parang yang sebelumnya digantung di depan jok sepeda motor, lalu hendak mencabut kumpangnya, saat itu korban SAUKI berkata kepada saksi HADI “ikam bawa ladingkah” atau kamu bawa pisaukah, sambil berusaha merebut parang yang masih berada dalam kumpangnya dari tangan Terdakwa HADI, kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI turun dari boncengan sepeda motor yang dikendarai saksi HADI beralih kearah sebelah kanan saksi HADI, dan langsung menarik parang yang diperebutkan antara saksi HADI dengan korban SAUKI, lalu setelah Terdakwa JUMADI Alias MADI berhasil merebut senjata tajam jenis parang milik saksi HADI Bin DIANSYAH yang dipegang Terdakwa JUMADI Alias MADI dengan tangan sebelah kanan, setelah itu saksi AWALUDIN lewat di samping kiri saksi HADI, mengetahui keributan tersebut saksi AWALUDIN kemudian langsung berupaya meleraikan korban SAUKI dengan terdakwa JUMADI Alias MADI, namun korban SAUKI, berkata kepada saksi AWALUDIN “kada



usah umpatan ikam” atau kamu jangan ikutan, lalu saksi AWALUDIN menjauh kearah depan Gang Bambu Rt. 29, setelah itu korban SAUKI menantang terdakwa JUMADI Alias MADI sambil menepukan dadanya dan berkata “Tambahi lagi kanakan Gandapurnya, amun wani timpas nah” atau tambahi lagi anak-anak Gandapurnya, kalau berani bacok nah, mendengar perkataan korban SAUKI tersebut, terdakwa JUMADI Alias MADI menjadi marah dan langsung menebaskan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kiri korban SAUKI, setelah itu korban SAUKI sempat berkata kepada terdakwa JUMADI Alias MADI “tambahi lagi”, hingga kemudian terdakwa JUMADI Alias MADI menebaskan lagi parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali yang kembali mengenai leher sebelah kiri korban SAUKI, lalu terdakwa JUMADI Alias MADI menebaskan parang yang ia pegang lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kanan korban SAUKI, setelah itu korban SAUKI langsung terjatuh di tanah, lalu terdakwa JUMADI Alias MADI bersama dengan saksi HADI langsung melarikan diri kearah belakang gang Bambu Rt. 29, setelah itu saksi HADI membuang kumpang parang yang masih dipegangnya di halaman sebuah sekolah, sedangkan terdakwa JUMADI Alias MADI membuang parang yang digunakan untuk membunuh korban SAUKI di Sungai bawah jembatan Gang Bambu Jalan Gerilya Rt. 29 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah itu terdakwa JUMADI Alias MADI dan saksi HADI telah pulang ke rumahnya masing-masing,

Menimbang, bahwa bahwa akibat perbuatan terdakwa JUMADI Alias MADI bersama-sama saksi HADI tersebut, korban SAUKI luka-luka hingga kemudian meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/048/IPJ/V/2022, tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dokter pemeriksa pada RSUD ULIN Banjarmasin terhadap SAUKI Bin MASRANI, dengan kesimpulan :

1. Telah di periksa jenazah laki-laki berusia dua puluh empat tahun. Panjang badan seratus delapan puluh empat sentimeter, perawakan sedang
2. Kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok pada leher bagian belakang yang memutus tulang leher kedua dan sumsum tulang leher yang dapat menyebabkan terhentinya sistem pernapasan; dari hasil pemeriksaan juga terdapat luka bacok pada leher sebelah kiri depan yang melingkari setengah bagian leher dan memutus kulit, otot leher, pembuluh darah balik besar dan pembuluh nadi besar di leher,



memotong rata sepertiga tulang leher ke empat, dan sepertiga bagian tengah tulang selangka, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, kedalaman dua belas sentimeter sampai menembus rongga leher dan rongga dada yang dapat menyebabkan renjatan (syok); kedua kelainan tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau bersamaan.

3. Dari hasil pemeriksaan juga ditemukan luka bacok pada leher sebelah kanan yang memotong kulit, jaringan lemak, otot bahu, otot tulang selangka, memotong rata tulang selangka bagian tengah dan memotong bagian atas tulang lengan atas kanan yang di akibatkan oleh kekerasan tajam; teraba derik tulang pada tulang iga depan kedua sebelah kiri akibat kekerasan tumpul; pada dahi terdapat luka lecet tekan akibat kekerasan tumpul
4. Saat kematian diperkirakan sekitar lebih dari enam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas disadari oleh terdakwa JUMADI Alias MADi dengan ia mengambil senjata tajam jenis parang yang sedang diperebutkan oleh saksi HADI dan korban SAUKI, dan menebaskan kearah leher korban SAUKI sengaja menghendaki korban SAUKI meninggal dunia, apalagi tebasan parang yang ia pegang mengarah ke bagian leher tidak hanya sekali namun beberapa kali, karenanya unsur melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa Sauki.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin BASRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan agar masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kumpang senjata tajam jenis parang yang masih ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna Hitam

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dan 1 (satu) lembar celana milik korban

Dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 Warna biru hitam, DA 3219 IL

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., Suwandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Dona Panambayan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

TTD

Suwandi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Dona Panambayan, S.H., M.H.